



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

PROSEDUR KOORDINATOR SKRIPSI DAN KP

Prosedur Setelah Sidang Proposal

Nama Dokumen : Prosedur Setelah Sidang Proposal
Nomor Dokumen : 1.10.1.4/ITATS/SOP/Skripsi/JTC/004
Nomor Revisi : 00
Tanggal Terbit : 10 Februari 2023
Status Dokumen : Master Copy

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
		
Koordinator Skripsi dan KP	Sekretaris Program Studi	Ketua Program Studi

Prosedur Setelah Sidang Proposal

1. Tujuan Prosedur

- Memberikan panduan kepada dosen dan mahasiswa terkait aturan yang jelas untuk prosedur setelah sidang proposal.
- Memudahkan dosen dan mahasiswa dalam melakukan prosedur setelah sidang proposal.

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya

- Prosedur ini berlaku di lingkungan Program Studi Teknik Informatika ITATS pada kegiatan setelah sidang proposal.
- Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru yang dibuat.


3. Definisi

- Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh YPTS untuk melakukan Tri Dharma. Dosen yang dimaksud yakni dosen tetap Program Studi Teknik Informatika ITATS.
- Mahasiswa adalah seseorang yang tengah menempuh pendidikan di suatu perguruan tinggi. Mahasiswa yang dimaksud yakni mahasiswa pada Program Studi Teknik Informatika ITATS.

4. Bagan Alir Prosedur

Sesuai dengan gambar pada halaman 3.

Dokumen Internal: Penggandaan dan distribusi dokumen ini harus seijin Ketua Program Studi Teknik Informatika ITATS	Nomor Dokumen	No. Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.10.1.4/ITATS/SOP/Skripsi/JTC/004	00	10 Februari 2023	2 dari 3



Dokumen Internal: Penggandaan dan distribusi dokumen ini harus seizin Ketua Program Studi Teknik Informatika ITATS	Nomor Dokumen	No. Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.10.1.4/ITATS/SOP/Skripsi/JTC/004	00	10 Februari 2023	3 dari 3